



Nomor : 0777/BRIK-VLK/V/2021
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
CV Jae In Indonesia
Dsn. Warung Gunung RT. 001/RW. 001, Desa Karang Sari,
Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung

Attn. Ibu Herma Susanti
:

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan II di CV Jae In Indonesia, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Audit lapangan dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 21 April 2021.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLK:
 - a. CV Jae In Indonesia adalah industri terpadu (pemegang IUIPHHK dengan kapasitas <math><6.000\text{ m}^3\text{/tahun}</math> dan IUI kategori menengah) dan telah memiliki S-LK No. BRIK-VLK-0355 dengan masa berlaku dari tanggal 19 Mei 2017 s.d. 18 Mei 2023.
 - b. Verifikasi menggunakan Lampiran 4.3 dalam Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
 - c. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
 - d. Pemasok telah menerbitkan DKP.
 - e. CV Jae In Indonesia tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-LK No. BRIK-VLK-0355 tetap dapat digunakan sampai berakhirnya masa berlaku S-LK.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-LK kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu atau kemasan produk atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 dalam Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 11 Mei 2021
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan

SOEWARNI